

## PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 761 **TAHUN 2022 TENTANG**

> PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON**

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2014 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-01022016-0011 tanggal 02 Februari 2016.

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);

bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.

Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003: 5.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a//KMK.03/1999; 7.

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Memperhatikan

Surat dari Kepala SD Negeri 76 Wayame Kota Ambon Nomor: 424/58/SDN.76 tanggal 9/15/2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari HERLIN FERA RARUTIOKA, S.Pd.

Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/TA/2014 tanggal 13 Agustus 2014. 2.

Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. AURORA IVY AMANUPUNYO Nomor: 8171-LT-01022016-0011 tanggal 02 Februari 2016.

**MENETAPKAN** 

**KESATU** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

HERLIN FERA RARUTIOKA, S.Pd Nama

NIP 198406032022212033 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda / IX

SD Negeri 76 Wayame Kota Ambon Unit Kerja

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. AURORA IVY

AMANUPUNYO, sebesar 2 % dari gaji pokok.

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah **KEDUA** 

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

**KETIGA** Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 03 - 04 to ber 2022

Pj. WALKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA 🕮

AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si EMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon:

Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

Kepala SD Negeri 76 Wayame Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.